

KAJATI: KASUS KORUPSI DI TAHAP PENYIDIKAN DITUNTASKAN



Siwalimana

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rorogo Zega berjanji menuntaskan semua kasus dugaan korupsi yang sudah di tahap penyidikan. Kalau masih di tahap penyelidikan, akan dikaji apakah layak diteruskan, atau dihentikan. “Komitmen saya akan menyelesaikan kasus yang belum selesai, kita akan selesaikan,” tandas Rorogo Zega saat bersilaturahmi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, Jumat (30/10).

Rorogo Zega menegaskan, kasus yang sudah masuk dalam tahap penyidikan segera diselesaikan untuk ke tahap penuntutan. Sedangkan, kasus-kasus dalam penyelidikan akan ditentukan layak ke pengadilan atau tidak. “Terkait kasus kasus tersebut, kalau ada yang bisa ditingkatkan kita tingkatkan, kalau tidak kita berharap hentikan,” ujarnya.

Rorogo Zega memaparkan beberapa kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Penyidik di Kejati Maluku seperti Kasus Dugaan Korupsi Repo Obligasi Saham Bank Maluku, Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Kota di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Operasional Kapal Motor Penumpang (KMP) Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kajati berjanji akan merampungkan proses penyidikannya dalam kurun waktu dekat ini. Untuk itu, pihaknya tengah mempersiapkan surat permintaan ekspos ke Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terkait pelaksanaan audit penghitungan kerugian negara. “Kasus-kasus itu masih menunggu hasil audit negara,” katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Rizal Suhaili, meminta progres penyidikan tidak memakan waktu yang lama agar tidak menyisakan ruang untuk gelar praperadilan yang berpotensi menghambat pengusutan kasus. Rizal Suhaili juga menyanggupi BPKP akan siap membantu dalam proses audit investigatif.

Untuk diketahui, dalam Kasus Dugaan Korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas Tahun 2014 senilai Rp238,5 miliar, Kejati Maluku menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Maluku, Idris Rolobessy dan Mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaak Thenu. Kejati Maluku masih menunggu hasil audit kerugian negara untuk merampungkan berkas kedua tersangka.

Sementara Kasus Proyek Taman Kota Saumlaki telah naik ke tahap penyidikan sejak November 2019 lalu. Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.512.718.000,00. Yang dikerjakan oleh PT. Inti Artha Nusantara selaku kontraktor pelaksana yang telah naik ke penyidikan, namun hingga kini tidak jelas penanganannya. Pihak kejaksaan memberikan alasan yang sama yaitu masih menunggu hasil audit. Sedangkan Kasus Dugaan Korupsi KMP Marsela dilaporkan ke Kejati Maluku Tahun 2018, dan sudah naik ke tahap penyidikan.

Sumber Berita:

Ambon.antaraneews.com *Kajati: Kasus Korupsi di Tahap Penyidikan Dituntaskan, 2 November 2020,* <https://siwalimanews.com/kajati-kasus-korupsi-di-tahap-penyidikan-dituntaskan/> *[diakses pada 2 November 2020].*

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.